

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENGALAMI
PAILIT**

TESIS



OLEH:

Satria Asdi Yudha

22302022048

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

MALANG

2025

ABSTRAK

Satria Asdi Yudha. 2025. *Perlindungan hukum terhadap nasabah bank apabila bank mengalami pailit*. Tesis, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing I **Dr. H. Ahmad siboy, S.H., M.H.** dan Pembimbing II **Dr. Sunardi, SH., M.H.**

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Bank dan Kepailitan

Sistem perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, tidak dapat dihindari bahwa terdapat risiko kepailitan yang mungkin terjadi pada bank-bank tersebut. Ketika sebuah bank mengalami pailit, nasabah perlu memiliki jaminan hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Nasabah yang memiliki rekening tabungan atau deposito di bank yang mengalami pailit perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan pemulihan sebagian atau seluruh dana yang mereka simpan di bank tersebut. Isu hukum dari penelitian ini adalah apa perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kepailitan dan bagaimana mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dan proses ganti rugi dalam kasus kepailitan sebuah bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kepailitan dan menganalisis penyelesaian klaim nasabah bank dan proses ganti rugi dalam kasus kepailitan sebuah bank. Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yakni: pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum penelitian ini terdiri analisis bahan hukum deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah UU Kepailitan memberikan perlindungan hukum yang rinci bagi nasabah bank, termasuk hak akses informasi, hak atas pembayaran, perlindungan deposito, perlindungan aset terpisah, dan hak untuk mengajukan klaim. Untuk mekanisme penyelesaian kepailitan bank melibatkan serangkaian langkah hukum dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, kreditor, dan pemegang saham, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank juga dapat mengambil langkah-langkah alternatif sebelum mengajukan permohonan pailit guna meminimalkan dampak negatif. Keputusan untuk mengajukan pailit memiliki implikasi hukum yang signifikan, termasuk perlindungan hukum, pengawasan pengadilan, dan konsekuensi terhadap pengurus.

ABSTRACT

Satria Asdi Yudha. 2025. Legal protection to bank customers if the bank goes bankrupt. Tesis, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing I **Dr. H. Ahmad Siboy, SH., M.H.** dan Pembimbing II **Dr. Sunardi, SH., M.H.**

Keywords: Legal Protection, Customer Banks and Bankruptcy

The banking system is one of the most important sectors in a country's economy. However, it cannot be avoided that there is a risk of bankruptcy that may occur in these banks. When a bank goes bankrupt, customers need to have legal guarantees that ensure that their rights are protected. Customers who have savings or deposit accounts at banks that have gone bankrupt need to obtain legal protection to ensure the recovery of some or all of the funds they deposited at the bank. The legal issues of this research are what legal protection is for bank customers who experience bankruptcy and what is the mechanism for resolving bank customer claims and the compensation process in the case of a bank's bankruptcy. The aim of this research is to analyze legal protection for bank customers who experience bankruptcy and analyze the settlement of bank customer claims and the compensation process in cases of bank bankruptcy. This research is legal research. This legal research uses 2 (two) problem approaches, namely: a statutory-regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). The legal material of this research consists of qualitative descriptive legal material analysis.. The result of this research is that the Bankruptcy Law provides detailed legal protection for bank customers, including access rights, rights to payment, protection of deposit information, protection of separate assets, and the right to submit claims. The bank bankruptcy resolution mechanism involves a series of legal steps and procedures aimed at protecting the interests of customers, creditors and shareholders, as well as maintaining financial system stability. Banks can also take alternative steps before filing a bankruptcy application to minimize negative impacts. The decision to file for bankruptcy has significant legal content, including legal protection, court supervision, and consequences for administrators.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, tidak dapat dihindari bahwa terdapat risiko kepailitan yang mungkin terjadi pada bank-bank tersebut. Kepailitan sebuah bank dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap nasabah yang telah menjalin hubungan bisnis dengan bank tersebut. Nasabah bank dapat mengalami kerugian finansial yang serius, seperti kehilangan dana simpanan, investasi, atau akses terhadap fasilitas kredit. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah bank dalam situasi kepailitan tersebut.

Ketika sebuah bank mengalami pailit, nasabah perlu memiliki jaminan hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Nasabah yang memiliki rekening tabungan atau deposito di bank yang mengalami pailit perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan pemulihan sebagian atau seluruh dana yang mereka simpan di bank tersebut. Skema penjaminan simpanan yang disediakan oleh otoritas pengawas perbankan dapat menjadi salah satu mekanisme perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank.

Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420), selanjutnya disebut dengan UU Lembaga penjamin simpanan. LPS bertujuan untuk melindungi nasabah bank dengan memberikan jaminan atas simpanan dalam bank yang mengalami pailit. Jumlah jaminan yang diberikan oleh LPS adalah sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank. Jika nasabah memiliki lebih dari satu rekening di bank yang sama, maka jaminan yang diberikan tetap sebesar Rp 2 miliar.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang prioritas klaim dalam kasus pailit. Dalam hal bank mengalami pailit, nasabah yang memiliki simpanan di bank tersebut diberikan prioritas untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit bank. Namun, prioritas ini tidak berlaku untuk nasabah yang juga memiliki hutang

terafiliasi dengan bank, seperti pemegang saham mayoritas atau pengurus bank. Otoritas yang bertanggung jawab dalam penanganan bank yang mengalami pailit di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap bank dan mengambil tindakan jika bank mengalami pailit. Tindakan tersebut dapat berupa likuidasi bank, restrukturisasi, atau merger dengan bank lain. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Nasabah bank juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur hak-hak nasabah, termasuk hak atas informasi yang jelas dan transparan, perlindungan terhadap praktik perbankan yang merugikan, serta hak untuk mengajukan keluhan dan memperoleh ganti rugi jika terjadi pelanggaran.

OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan di Indonesia. OJK menerbitkan kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk memastikan bank memiliki manajemen risiko yang baik, memenuhi persyaratan modal yang memadai, dan menjalankan operasinya dengan cara yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pailit dan melindungi nasabah dari risiko yang mungkin timbul.

Kepailitan sebuah bank dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap nasabah yang telah menjalin hubungan bisnis dengan bank tersebut. Nasabah bank dapat mengalami kerugian finansial yang serius, seperti kehilangan dana simpanan, investasi, atau akses terhadap fasilitas kredit. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah bank dalam situasi kepailitan tersebut.

Proses ganti rugi kepada nasabah bank dalam kasus kepailitan sebuah bank dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi. Prosedur dan mekanisme yang telah disebutkan di atas dapat memberikan kerangka kerja umum untuk penyelesaian klaim dan proses ganti rugi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kasus kepailitan sebuah bank dapat memiliki faktor-faktor yang unik dan dapat mempengaruhi perlindungan hukum dan mekanisme yang tersedia bagi nasabah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus kepailitan sebuah bank melibatkan mekanisme penyelesaian klaim dan proses ganti rugi yang memastikan perlindungan hak-hak nasabah. Mekanisme tersebut mencakup prosedur kepailitan dan likuidasi, skema penjaminan simpanan, arbitrase dan

mediasi, intervensi pemerintah, pembentukan komite nasabah, dan lainnya.

Penting bagi nasabah bank untuk memahami hak-hak mereka dan menggunakan mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dan proses ganti rugi yang tersedia untuk memastikan pemulihan dana dan kompensasi yang adil dalam situasi kepailitan sebuah bank.

Dengan demikian, penulis ingin mengajukan penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Apabila Bank Mengalami Pailit” Dengan memahami perlindungan hukum terhadap nasabah bank saat bank mengalami pailit, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat system perbankan, melindungi kepentingan nasabah, dan menjaga stabilitas ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kepailitan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank serta proses ganti rugi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia dalam konteks kepailitan sebuah bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kepailitan.
2. Untuk menganalisis penyelesaian klaim nasabah bank dan proses ganti rugi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia dalam konteks kepailitan sebuah bank.

D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka penulis membatasi penelitian yaitu :

1. Penelitian ini akan membahas hak-hak nasabah bank dan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah untuk memperoleh perlindungan dan pengembalian dana simpanannya
2. Isu kepailitan bank dan proses likuidasi bank merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan perlindungan nasabah, penelitian ini tidak akan membahas secara rinci aspek teknis prosedur kepailitan bank atau proses likuidasi bank yang telah dinyatakan pailit.

3. Penelitian ini tidak akan membandingkan perlindungan nasabah di Indonesia dengan negara lain, melainkan akan berfokus pada analisis hukum dan praktik perlindungan nasabah bank di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam situasi kepailitan.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam situasi kepailitan sebuah bank.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang berharga bagi nasabah bank tentang hak-hak dan perlindungan hukum yang tersedia dalam situasi kepailitan sebuah bank.
- b. Memberikan panduan kepada regulator dan pengawas perbankan dalam mengembangkan atau memperbaiki kerangka peraturan yang menjamin perlindungan nasabah bank dalam situasi kepailitan sebuah bank.
- c. Memberikan bahan masukan pada kebijakan publik dan membantu memperkuat perlindungan kepentingan nasabah dalam kasus kepailitan sebuah bank dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme hukum yang tersedia.

F. Penelitian Terdahulu

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu merupakan suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.¹ Tidak dapat disangkal memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Selain Yang Diatur Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

¹ Ngiu, Sutrisno Fernando. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Privatum*, 03(01), 240-250.

Republik Indonesia Nomor 3790) Selanjutnya Disebut Dengan UU Perbankan. Banyak cara upaya dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh bank yang bersangkutan untuk nasabah sebagai penyimpan dana yakni Perlindungan secara langsung dan Perlindungan secara tidak langsung.² Perbedaan upaya sangat mempengaruhi tindakan pencegahan di atas. Perbedaannya, jika Upaya perlindungan secara langsung, hak preferen milik nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito. Sedangkan upaya perlindungan secara tidak langsung adalah prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK), kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, merger, konsolidasi, dan akusisi bank.

Tabel 1.1 Penelitian Raditya prawita jati, Dr.Ari prasetyo, S.E., M.Si

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Raditya prawita jati, Dr.Ari prasetyo, S.E., M.Si S3 Ekonomi Islam Fakultas Ekonom Islam Dan Bisnis Universitas Airlangga	Satria Asdi Yudha Program Studi Megister kenotariatan Universitas Islam Malang 2025		
Judul	Analisis Potensi Kebangkrutan Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Periode 2012-2016 Dengan Metode Multiple Discriminant Analysis	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank ApabilaBank Mengalami Pailit	Peneliti 1 dan 2 Judul tidak sama	
Rumusan Masalah	1. Metode apa yang digunakan untuk penelitian ini ? 2. Faktor ² penyebab kebangkrutan perusahaan ?	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kepailitan? 2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dan proses gantirugi dalam kasus kepailitan sebuah bank?	Peneliti 1 dan 2 berbeda dalam rumusan masalah	
Kesimpulan	1. Dalam penelitian ini model Altman	1. Perlindungan nasabah menjadi aspek krusial, dimana skema	Persamaan adalah	perbedaannya adalah pada tesis satria

² Jufri. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Syariah Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perbankan Indonesia. Jurnal Doctrinal, 5(1), 94-107.



	Z-Score yang digunakan adalah model Altman Z-Score modifikasi. Model Altman Z-Score modifikasi ini dapat digunakan pada semua perusahaan seperti manufaktur, non manufaktur dan perusahaan penerbit obligasi di Negara berkembang (emerging market) (Ramadhani dan Lukviarman, 2009). Ini karena dalam model Altman modifikasi variabel X5 (sale to total assets) dihilangkan, karena perusahaan non manufaktur tidak mempunyai akusales (penjualan) dan mengganti X4 (<i>market value of equity to book value of debt</i>) menjadi <i>book value of equity to book value of debt</i> (nilai buku ekuitas terhadap total kewajiban), dikarenakan banyak industri yang belum listing di bursa saham sehingga belum	penjaminan simpanan digunakan untuk melindungi dana nasabah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Penanganan kepailitan bank juga membutuhkan koordinasi yang baik antara otoritas terkait, seperti bank sentral, regulator, dan pemerintah, untuk menjaga kepentingan nasabah, menjaga kelangsungan operasional bank sistemik, serta meminimalkan dampak negatif pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap sektor perbankan untuk mencegah terjadinya kepailitan bank di masa depan, dengan memantau faktor-faktor penyebab seperti kredit bermasalah, manajemen risiko yang buruk, dan kecukupan modal yang tidak memadai. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi nasabah bank yang mengalami kepailitan, serta peran sentral regulasi dan koordinasi antar otoritas dalam menangani dampak sistemik dari kepailitan sebuah bank. 2. Mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dalam kasus kepailitan sebuah bank menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki peranan kunci dalam melindungi hak-hak nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, menjaga kepentingan publik, serta menjamin akuntabilitas dan	sama – sama membahas mengenai kepailitan	asdi yudha membahas mengenai bank sedangkan pada disertasi mengenai diskrepansi sita umum kepailitan dengan sita pidana dihubungkan dengan pemberesan harta pailit yang mengandung unsur pidana
--	--	--	---	--



	mempunyai nilai pasar saham. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutannya sebuah perusahaan ada bermacam-macam dan sangatlah berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Tetapi pada umumnya kebangkrutan terjadi karena masalah internal yang timbul dalam perusahaan itu sendiri. Beberapa contoh masalah internal perusahaan yaitu : Ketidakseimbangan keahlian dalam manajemen puncak, manajemen puncak harus dikuasai oleh semua bidang tidak hanya dari bidang tertentu saja karena bisa	transparansi dalam proses kepailitan. Ketika sebuah bank mengalami kebangkrutan, nasabah yang memiliki simpanan, deposito, atau klaim lainnya terhadap bank tersebut berisiko mengalami kehilangan dana atau kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, adanya mekanisme penyelesaian klaim nasabah yang efektif dan adil menjadi sangat krusial untuk melindungi kepentingan nasabah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa mekanisme ini dapat membantu meminimalkan risiko penarikan dana massal oleh nasabah lainnya, yang dapat memperburuk stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank juga ditemukan berperan penting dalam mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam pengawasan serta regulasi perbankan, sehingga dapat membantu perbaikan regulasi di masa depan. Secara lebih luas, penelitian ini menekankan bahwa mekanisme ini juga terkait erat dengan kepentingan publik, mengingat bank memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian klaim nasabah secara cepat dan efisien menjadi penting untuk meminimalkan dampak negatif kepailitan bank terhadap perekonomian. Terakhir, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dalam		
--	---	---	--	--



	menyebabkan ketidakpercayaan dalam menyelesaikan masalah karena bukan ahlinya. Pimpinan yang sering mengabaikan saran-saran dari mitra perusahaan bisa membayakan keberlangsungan perusahaan. Dewan direktur yang kurang aktif dan tidak tahu apa-apa menyebabkan masalah baru diketahui mereka apabila kebangkrut sudah dekat. Kurangnya tanggung jawab pimpinan puncak yang merasa tidak harus bertanggung jawabkan segala tindakannya bisa menghancurkan perusahaan.	kasus kepailitan juga berperan sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses kepailitan, di mana banyak kepentingan yang terlibat, termasuk nasabah, kreditor, dan otoritas pengawas. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan dan penerapan mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank yang komprehensif, efektif, dan transparan dalam situasi kepailitan bank, untuk melindungi hak-hak nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.		
--	--	---	--	--



Tabel 1.2 Penelitian Yuhelson

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Yuhelson Universitas Jayabaya Jakarta	Satria Asdi Yudha Program Studi Megister kenotariatan Universitas Islam Malang 2024		
Judul	Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank ApabilaBank Mengalami Pailit	Peneliti 1 dan 2 Judul tidak sama	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pengaturan penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit (boedel pailit) oleh kurator terhadap para kreditor sesuai dengan prinsip kepastian hukum? 2. Bagaimana penentuan prioritas pembagian hartakekayaan debitorpailit (boedel pailit) terhadap kreditor preferendan kreditor separatis sesuai prinsip-prinsip keadilan? 3. Bagaimana	3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yangmengalami kepailitan? 4. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dan proses gantirugi dalam kasus kepailitan sebuah bank?	Peneliti 1 dan 2 berbeda dalam rumusan masalah	



	instrumen sistem hukum kepailitan Indonesia dalam pemberesan harta kekayaan debitor pailit (boedel pailit) yang diharapkan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para kreditor?			
Kesimpulan	1. Pengaturan hukum tentang penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit (boedel pailit) melibatkan perlakuan terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit baik yang nyata maupun yang sifatnya potensial. Penyelesaian pengurusan dan pemberesan boedel pailit melibatkan berbagai tahap dan subjek, termasuk panitia kreditor, kurator, dan hakim pengawas. 2. Penentuan prioritas pembagian boedel pailit terhadap kreditor preferen (seperti buruh dan pajak) dan kreditor separatis (seperti bank) harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Prioritas ini didasarkan pada sifat piutang masing-masing kreditor, dengan kreditor separatis	1. Perlindungan nasabah menjadi aspek krusial, dimana skema penjaminan simpanan digunakan untuk melindungi dana nasabah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Penanganan kepailitan bank juga membutuhkan koordinasi yang baik antara otoritas terkait, seperti bank sentral, regulator, dan pemerintah, untuk menjaga kepentingan nasabah, menjaga kelangsungan operasional bank sistemik, serta meminimalkan dampak negatif pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap sektor perbankan untuk mencegah terjadinya kepailitan bank di masa depan, dengan memantau faktor-faktor penyebab seperti kredit bermasalah, manajemen risiko yang buruk, dan kecukupan modal yang tidak memadai. Secara keseluruhan, temuan penelitian	Persamaannya adalah sama – sama membahas Kepailitan	perbedaannya adalah pada thesis satria asdi yudha membahas mengenai bank sedangkan pada disertasi Yuhelson membahas mengenai prioritas pembagian harta kekayaan debitor pailit (boedel pailit) terhadap kreditor preferen dan kreditor separatis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum



	memiliki hak jaminan kebendaan yang memberikan keistimewaan dalam pembagian. 3. Terdapat beberapa prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam penentuan pembagian boedelpailit, seperti asaspari pasu dan prorata, prinsip keseimbangan, prinsip proporsional, dan prinsip kewajiban (fairness). Pengaturan hukum kepailitan, termasuk pengaturan tentang pembagian boedel pailit, masih beragam dan terdistribusi dari unsur-unsur hukum perdata umum, undang-undang kepailitan, peraturan perundang-undangan lainnya, dan unsur kebijakan. Hal ini menyebabkan kurator mengalami kesulitan dalam mengurus dan membereskan hartapailit. Kepastian hukum dalam menentukan prioritas pembagian boedel pailit terhadap kreditor preferen dan kreditor	ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi nasabah bank yang mengalami kepailitan, serta peran sentral regulasi dan koordinasi antar otoritas dalam menangani dampak sistemik dari kepailitan sebuah bank. 3. Mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dalam kasus kepailitan sebuah bank menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki peranan kunci dalam melindungi hak-hak nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, menjaga kepentingan publik, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses kepailitan. Ketika sebuah bank mengalami kebangkrutan, nasabah yang memiliki simpanan, deposito, atau klaim lainnya terhadap bank tersebut berisiko mengalami kehilangan dana atau kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, adanya mekanisme penyelesaian klaim nasabah yang efektif dan adil menjadi sangat krusial untuk melindungi kepentingan nasabah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa mekanisme ini dapat membantu meminimalkan risiko penarikan dana massal oleh nasabah lainnya, yang dapat memperburuk stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Lebih lanjut, mekanisme		
--	--	---	--	--



	separatis harus mengikuti instrumen peraturan perundang-undangan untuk memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang menjadi kreditor yang diistimewakan. Dalam pemberesan harta pailit, upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh dianggap sebagai utang yang harus didahulukan pembayarannya, sesuai dengan penafsiran konstitusional mengenai kedudukan upah pekerja/buruh sebagai yang didahulukan	penyelesaian klaim nasabah bank juga ditemukan berperan penting dalam mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam pengawasan serta regulasi perbankan, sehingga dapat membantu perbaikan regulasi dimasa depan. Secara lebih luas, penelitian ini menekankan bahwa mekanisme ini juga terkait erat dengan kepentingan publik, mengingat bank memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian klaim nasabah secara cepat dan efisien menjadi penting untuk meminimalkan dampak negatif kepailitan bank terhadap perekonomian. Terakhir, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dalam kasus kepailitan juga berperan sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses kepailitan, di mana banyak kepentingan yang terlibat, termasuk nasabah, kreditor, dan otoritas pengawas. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan dan penerapan mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank yang komprehensif, efektif, dan transparan dalam situasi kepailitan bank, untuk melindungi hak-hak		
--	---	---	--	--

		nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.		
--	--	---	--	--

G. Kerangka Teori

Perbankan memainkan peran kunci dalam menunjang perekonomian Indonesia. Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.³ Dalam hal ini, perbankan memainkan peran penting dalam membantu membiayai usaha-usaha kecil dan menengah, yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. Perbankan juga memainkan peran penting dalam membantu pemerintah membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan membeli surat berharga negara dan membantu membiayai pemerintah melalui pinjaman. Ini membantu pemerintah membiayai proyek-proyek infrastruktur dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Perbankan juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan. Dengan menyediakan produk-produk keuangan seperti deposito dan tabungan, perbankan membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan memastikan bahwa uang mereka tersimpan dengan aman. Selain itu, perbankan juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat membeli rumah dan membiayai pembelian kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan menyediakan produk-produk seperti kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan kendaraan bermotor. Ini membantu masyarakat membeli rumah dan kendaraan bermotor yang mereka inginkan dan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Perbankan juga memainkan peran penting dalam menunjang sektor-sektor ekonomi lain, seperti perdagangan, industri, dan jasa. Melalui penyaluran kredit dan produk-produk keuangan, perbankan membantu sektor-sektor ini membiayai aktivitas mereka dan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Perbankan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Hal ini dilakukan dengan membantu memperluas jaringan dan menyediakan produk-produk keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi mobile banking dan internet banking. Ini membantu masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan lebih efisien terhadap produk dan jasa.

³ Khikmah, S. N., Rohman, A., & Januarti, I. (2023). The role of internal audit and leadership style in increase of fraud prevention: A stewardship theory perspective. *Corporate and Business Strategy Review*, 4(4), 271-278. repository.unisma.ac.id

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana bank terkait dengan data nasabah dalam transaksi elektronik yang bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan dan upaya perlindungan terhadap data nasabah penyimpan dana bank dalam transaksi elektronik yaitu mengkaji hukum dengan melihat dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum dengan meneliti bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir deduktif.⁴ Perlindungan secara implicit (*Implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Secara makro, collapsenya sistem perbankan tentu mengancam kelangsungan ekonomi dan memperlambat proses recovery ekonomi. Krisis perbankan akan berefek domino terhadap sektor riil, karena krisis perbankan akan menghambat proses intermediasi keuangan. Selain itu, krisis perbankan akan menyebabkan formulasi kebijakan moneter menjadi kurang efektif karena set of quantitative target serta parameter bunga sebagai instrumen moneter sulit direspon secara tepat oleh lembaga keuangan yang tidak sehat. Permasalahan krisis perbankan di tanah air semakin parah sejak penutupan 16 Bank yang menyebabkan permasalahan semakin kompleks. Penutupan 16 Bank telah mengakibatkan terjadinya bank runs (*self-fulfilling prophecy*), karena para penabung khawatir akan terjadi penutupan bank susulan sehingga mendorong mereka untuk melakukan penarikan uang secara besar-besaran. Salah satu indikator pengalihan uang tersebut dapat dilihat dari tingkat perkembangan uang kartal yang meningkat drastis saat krisis. Ambruknya bisnis perbankan akibat kesalahan kebijakan pemerintah maupun kesalahan manajemen perbankan itu sendiri. Dampak yang lebih besar adalah mandeknya kehidupan di sektor riil akibat kekurangan suplai dana dari dunia perbankan. Sebagai langkah awal reformasi di bidang perbankan, tanggal 1 Nopember 1997, atas rekomendasi IMF, pemerintah mencabut izin usaha 16 bank yang insolven. Upaya ini dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan Masyarakat terhadap perbankan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat malah semakin tidak percaya pada sistem perbankan nasional. Penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah melanda sebagian besar perbankan nasional. Nasabah memindahkan dananya terutama dari bank yang dianggap kurang dan tidak sehat, ke bank-bank

⁴ Bonantara, I Dewa Gede Suparta. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Bank Terkait Dengan Data Nasabah Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Revula Semaya*, 01(10), 1-6. repository.unisma.ac.id

yang dianggap lebih sehat. Dalam waktu sekejap, bank yang semula sehat karena efek domino beralih status menjadi bank sakit karena kesulitan likuiditas. Kepercayaan investor asing terhadap fundamental ekonomi serta kemampuan pemerintah mengelola perekonomian makin tipis. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional juga semakin memperburuk keadaan sehingga perbankan nasional mengalami kesulitan likuiditas yang parah. Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Dalam bank islam, manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur melainkan apa yang dinilai. Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko. Dunia perbankan dengan situasi eksternal dan internal akan selalu dihadapkan dengan berbagai risiko yang kompleks dan melekat pada kegiatan usahanya, sehingga diperlukan penerapan manajemen resiko yang matang. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan perbankan. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko. Krisis financial 1998 dan 2008, semakin menegaskan perlunya penerapan manajemen risiko secara konsisten. Risiko yang dihadapi perbankan akan semakin besar seiring dengan besarnya usaha perbankan. Risiko yang dimaksud tersebut adalah risiko kebangkrutan perbankan.

Financial distress merupakan proses yang mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, sehingga perusahaan tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya. Perusahaan akan mengalami financial distress jika arus kas operasi perusahaan tidak mampu mencukupi pemenuhan kewajiban jangka pendek seperti pembayaran bunga kredit yang telah jatuh tempo. Semakin besar kewajiban yang dimiliki perusahaan, akan menyebabkan semakin besarnya risiko terjadinya *financial distress*. Menurut Hapsari (2012), definisi dari financial distress adalah suatu situasi di mana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Prediksi mengenai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang kemudian mengalami kebangkrutan merupakan suatu analisis yang penting bagi pihak-pihak yang

berkepentingan seperti kreditur, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor maupun manajemen (Sartono, 2010:114). *Financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan Perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami sebuah kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban- kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas (plat dan plat dalam Fahmi,2012:158). Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah tidak terlalu mengalami dampak negatif dari krisis ekonomi global yang terjadi. Ini karena bank syariah tidak rentan dengan fluktuasi tingkat suku bunga, karena bank syariah beroperasi tidak berdasarkan sistem bunga. Exposure pembiayaan perbankan syariah lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki tingkat resiko transaksi yang tinggi. Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu, undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan dual banking system di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini serta agar memberi penjelasan yang sistematis dan efektif dan memberi kemudahan bagi pembaca. Tesis ini terbagi atas 5 bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi literatur, kerangka konseptual dan pertanggungjawaban sistematika. Latar belakang masalah yaitu penjelasan tentang situasi atau keadaan yang melatarbelakangi adanya permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti serta alasan dalam pemilihan judul tesis.

Rumusan masalah yaitu isu hukum yang berisi permasalahan yang akan

diteliti. Tujuan penelitian yaitu hasil yang ingin dicapai dari penulisan tesis. Tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan masalah, artinya tujuan penelitian tidak boleh berbeda dari rumusan masalah. Manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai sumbangan hasil penelitian terhadap ilmu pengetahuan (manfaat teoritis) dan pengambilan keputusan dalam praktek hukum (manfaat praktis). studi literatur merupakan langkah penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Kerangka konseptual, yaitu mengorganisasi dan mengintegrasikan konsep-konsep yang relevan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep perlindungan hukum dan konsep kepailitan

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian dari tesis ini, isi dalam bab ini yaitu prosedur atau cara penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis jenis bahan hukum dan metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknis analisis bahan hukum

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dari tesis ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah yang terdapat pada bab I. Yakni: Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kepailitan dan Bagaimanakah mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dan proses ganti rugi dalam kasus kepailitan sebuah bank.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian hukum ini, yaitu :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kepailitan mencakup beberapa mekanisme penting yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasabah. Pertama, adanya skema penjaminan simpanan yang diatur oleh lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan jaminan kepada nasabah atas simpanan mereka hingga batas tertentu, sehingga nasabah tidak kehilangan seluruh dana mereka saat bank mengalami kesulitan finansial. Kedua, Undang-Undang Kepailitan mengatur proses penyelesaian hutang dan memberikan hak-hak kepada nasabah untuk mengajukan klaim terhadap aset bank yang pailit. Dalam proses ini, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan bank dan proses kepailitan yang sedang berlangsung. Selain itu, perlindungan aset nasabah juga dijamin, di mana aset yang dimiliki nasabah dianggap terpisah dari aset bank, sehingga tidak dapat digunakan untuk membayar utang bank. Pengawasan dan intervensi dari pihak berwenang, seperti bank sentral dan lembaga pengawas, juga merupakan bagian dari mekanisme perlindungan ini, memastikan bahwa proses kepailitan berlangsung dengan adil dan sesuai hukum. Dengan demikian, berbagai mekanisme ini saling mendukung untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
2. Mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank dalam kasus kepailitan sebuah bank menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki peranan kunci dalam melindungi hak-hak nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, menjaga kepentingan publik, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses kepailitan. Ketika sebuah bank mengalami kebangkrutan, nasabah yang memiliki simpanan, deposito, atau klaim lainnya terhadap bank tersebut berisiko mengalami kehilangan dana atau kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, Mekanisme penyelesaian klaim yang efektif dan transparan menjadi sangat vital dalam menghadapi situasi kepailitan, di mana nasabah berisiko kehilangan dana mereka. Dalam

konteks ini, proses yang dimulai dengan pemberitahuan kepailitan, dilanjutkan dengan pengajuan klaim, dan diakhiri dengan evaluasi dan verifikasi klaim oleh kurator yang ditunjuk, menciptakan suatu rangkaian langkah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak nasabah. Pentingnya pengawasan dari pengadilan dan otoritas terkait tidak dapat diabaikan, karena hal ini memastikan bahwa semua klaim diproses secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemeringkatan klaim berdasarkan prioritas juga menjadi aspek yang krusial, di mana klaim nasabah dengan jaminan atau prioritas tertentu akan dipenuhi terlebih dahulu, sehingga memberikan rasa keadilan bagi mereka yang berhak. Dalam proses ini, nasabah tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan yang proporsional sesuai dengan klaim mereka, tetapi juga memiliki berbagai opsi hukum yang dapat digunakan jika mereka merasa ada ketidakadilan dalam penyelesaian kasus. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi nasabah. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penjamin simpanan, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian klaim berjalan dengan cepat, adil, dan efisien, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari kepailitan bank dan mendukung pemulihan ekonomi yang lebih luas. Keberadaan sistem yang kuat dan transparan dalam penyelesaian klaim tidak hanya melindungi nasabah, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa sistem perbankan tetap dapat diandalkan, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan terhadap sektor keuangan secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka saran dari penelitian hukum ini, yaitu:

1. Penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap sektor perbankan, terutama dalam hal manajemen risiko, kecukupan modal, dan praktik tata kelola yang baik. Regulator harus memastikan bank-bank menjalankan operasionalnya dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan koordinasi antara bank sentral, regulator, dan otoritas pemerintah lainnya dalam menangani kasus kepailitan bank. Penanganan yang terkoordinasi dan komprehensif diperlukan untuk

melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian. Penguatan skema penjaminan simpanan nasabah agar dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap dana nasabah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan mencegah terjadinya penarikan dana massal yang dapat memperburuk situasi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bank, khususnya terkait dengan profil risiko, posisi keuangan, dan praktik manajemen yang diterapkan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengawasan dan mendeteksi secara dini potensi masalah yang dapat menyebabkan kepailitan.

2. Memperkuat regulasi dan pengawasan terkait mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank, untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan efisien. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pengadilan, dalam menangani kasus kepailitan bank. Mengedukasi nasabah bank mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengajuan klaim, agar dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi kepailitan. Serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap mekanisme penyelesaian klaim nasabah bank, sesuai dengan perkembangan industri perbankan dan kebutuhan nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Dillah, P. Suratman. (2013). "*Methods of Legal Writing*", Alfabeta, Bandung.
- Djoni, G. S., & Rachmadi, U. (2010). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), (2024), Prosedur Pengajuan Klaim, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Muchsin, H. (2006). Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Iblam., hal.30
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Pustaka pelajar.
- PANGGABEAN, D. H., & SH, M. (2023). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Rohman, Abdul. (2023). Peran Perbankan Dalam Perekonomian Indonesia Saat Ini ?. Faculty Of Economics And Business.
- Simorangkir, J. C., & Sastropranoto, W. (1962). Peladjaran Hukum Indonesia.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran). Kencana.

Jurnal

- Bonantara, I Dewa Gede Suparta. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Bank Terkait Dengan Data Nasabah Dalam Transaksi Elektronik. Jurnal Kertha Semaya, 01(10), 1-6.
- Hadjon, P. M., Studi, P. H. B. R. S., Negara, B., Karjadi, M., & Lintas, K. P. D. K. L. (2020). A. BUKU. Jurnal Rechtvinding, 9(2).
- Jufri. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Syariah Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perbankandi Indonesia. Jurnal Doctrinal, 5(1), 94-107.
- Khikmah, S. N., Rohman, A., & Januarti, I. (2023). The role of internal audit and leadership style in increase of fraud prevention: A stewardship theory perspective. Corporate and Business Strategy Review, 4(4), 271-278.

Laksmiana, K. A. R. I., & Darmawati, A. (2019). Analisis uji akurasi Model Grover, Springate, dan Zmijewski dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan delisted di BEI. *Jurnal Magister Manajemen Umum*, 8(1), 1-11.

Ngiu, Sutrisno Fernando. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Privatum*, 03(01), 240-250.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Makalah dan Karya Ilmiah Lainnya

Eko Purwoningsih. (2005). Skripsi: “Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi PT Bank Asiatic:Kajian Yuridis Praktis”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Pandiangnan, Roni. (2021). Disertasi: “Diskrepansi Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Pidana Dihubungkan Dengan Pemberesan Harta Pailit Yang Mengandung Unsur Pidana,”. Universitas Jayabaya Jakarta. Jakarta.

Setiono, J. H. (2004). Rule of law (supremasi hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Yuhelson. (2016). Disertasi: “Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum,”. Universitas Jayabaya Jakarta. Jakarta.